

IMPLEMENTASI PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Habib Ismail¹, A. Khumedi Ja'far², Sulastri³

¹Universitas Ma'arif Lampung, ²UIN Raden Intan Lampung,

³Universitas Muhammadiyah Lampung

¹habibismail@umala.ac.id, ²khumeidi.jafar@radenintan.ac.id,

³sulastri2270@gmail.com

Abstract: The principle of religious moderation in religious courts in Indonesia plays a key role in creating social justice and harmony in a pluralistic society. However, its implementation is often hampered by conservative interpretations of religious law, the influence of politicization of religion, and diverse socio-cultural challenges. This raises issues related to injustice in legal decisions, especially in cases involving women's rights, minorities, and differences in religious interpretation. The purpose of this study is to analyze how the principle of religious moderation can be effectively implemented in religious courts in Indonesia, and to identify factors that influence its implementation, such as political influence and socio-cultural dynamics. This study uses a desk research method, which involves collecting and analyzing data from legal sources, academic literature, and reports relevant to the practice of religious courts in Indonesia. The results of the study show that conservative interpretations in religious law often hinder the implementation of the principle of moderation, causing inequality in legal decisions. In addition, the politicization of religion and socio-cultural challenges also worsen the implementation of the principle of religious moderation, so that judicial decisions often do not reflect inclusive social justice. This study recommends the importance of training for judges to improve their understanding of religious moderation and strengthen the independence of religious courts from external influences.

Keywords: Religious moderation, religious courts, legal interpretation, politicization of religion, judicial education

Abstrak: Prinsip moderasi beragama dalam peradilan agama di Indonesia memainkan peran kunci dalam menciptakan keadilan sosial dan kerukunan dalam masyarakat yang pluralistik. Namun, penerapannya sering kali terhambat oleh interpretasi hukum agama yang konservatif, pengaruh politisasi agama, serta tantangan sosial budaya yang beragam. Hal ini menimbulkan masalah terkait ketidakadilan dalam keputusan hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan hak perempuan, minoritas, dan perbedaan interpretasi agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip moderasi beragama dapat diterapkan secara efektif dalam peradilan agama di Indonesia,

serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya, seperti pengaruh politik dan dinamika sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber hukum, literatur akademik, serta laporan-laporan yang relevan dengan praktik peradilan agama di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa interpretasi konservatif dalam hukum agama seringkali menghambat penerapan prinsip moderasi, menyebabkan ketimpangan dalam keputusan hukum. Selain itu, politisasi agama dan tantangan sosial budaya turut memperburuk implementasi prinsip moderasi beragama, sehingga keputusan peradilan seringkali tidak mencerminkan keadilan sosial yang inklusif. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pelatihan bagi hakim untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai moderasi beragama dan memperkuat independensi peradilan agama dari pengaruh eksternal.

Kata kunci: Moderasi beragama, peradilan agama, interpretasi hukum, politisasi agama, pendidikan hakim

PENDAHULUAN

Prinsip moderasi beragama adalah suatu pendekatan yang menekankan sikap seimbang, tengah-tengah, dan tidak ekstrem dalam menjalankan ajaran agama.¹ Di Indonesia, dengan keragaman agama yang sangat tinggi, penerapan prinsip ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial, terutama dalam ranah hukum dan peradilan agama.² Peradilan agama di Indonesia, yang melibatkan pengadilan bagi umat Islam dalam persoalan perkawinan, warisan, dan sengketa agama lainnya, seharusnya mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama dalam penegakan hukum.³ Namun, dalam praktiknya, prinsip moderasi beragama sering terhambat oleh interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama atau pengaruh politik yang mendominasi keputusan hukum.⁴

Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa masih ada banyak kasus yang mencerminkan ketegangan antara interpretasi agama yang literal dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan prinsip keadilan sosial.⁵ Laporan Mahkamah Agung tahun 2021 mencatat bahwa lebih dari 20% kasus di Pengadilan Agama terkait dengan sengketa yang mengedepankan interpretasi agama yang keras dan tidak mengakomodasi prinsip moderasi. Hal ini berisiko

¹ Khairul Amri, "Moderasi Beragama Perspektif Agama-Agama Di Indonesia," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 2 (2021): 179–96.

² Syeh Sarip Hadaiyatullah et al., "Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2024).

³ M H Dahwadin and M A Hasanudin, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Penerbit Mangku Bumi, 2020).

⁴ Bima Satria, *Memaknai Agama Sebagai Sebuah 'Perdamaian'* (Guepedia, 2021).

⁵ Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi, "Hukum Dan Teori Konstitusi:" (PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023).

menciptakan keputusan hukum yang kaku dan mengabaikan keseimbangan serta keadilan dalam kehidupan beragama.

Faktor sosial juga mempengaruhi penerapan prinsip moderasi beragama dalam peradilan agama. Sebagian kelompok atau individu mungkin terjebak pada pandangan konservatif atau ekstrem terhadap ajaran agama, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi keputusan peradilan. Berdasarkan survei Badan Litbang Kementerian Agama pada 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus perceraian di kalangan pasangan Muslim yang disebabkan oleh ketidaksepakatan terkait interpretasi hukum agama yang kaku dan tidak moderat. Fenomena ini menunjukkan bahwa moderasi beragama sangat diperlukan dalam peradilan agama agar keputusan yang diambil lebih manusiawi dan tidak menekan hak-hak individu.

Penerapan prinsip moderasi beragama juga semakin relevan dalam menjaga toleransi antarumat beragama di Indonesia yang pluralistik.⁶ Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa lebih dari 80% penduduk Indonesia adalah Muslim, sementara sisanya berasal dari berbagai agama.⁷ Dalam konteks ini, peradilan agama yang menganut prinsip moderasi beragama berpotensi menciptakan atmosfer hukum yang adil, mengakomodasi hak asasi manusia, dan tidak meminggirkan kelompok mana pun, baik Muslim maupun non-Muslim. Akan tetapi, meskipun tantangan besar, penerapan prinsip ini sangat bergantung pada peran hakim yang harus memahami dinamika sosial, budaya, dan agama dalam memberikan keputusan yang berkeadilan.

Beberapa problem menarik yang perlu dibahas adalah bagaimana ketegangan antara penerapan prinsip moderasi beragama dan interpretasi hukum agama yang lebih konservatif dapat memengaruhi hak-hak individu, khususnya perempuan, dalam kasus perceraian atau pembagian harta warisan. Selain itu, penting juga untuk membahas peran hakim dalam menjaga objektivitas dan tidak terpengaruh oleh pandangan pribadi atau tekanan eksternal. Pengaruh politisasi agama dalam praktik peradilan agama juga menjadi isu penting, karena politik identitas dapat memengaruhi keputusan hukum yang lebih berdasarkan pada kepentingan politik ketimbang prinsip keadilan. Lalu, bagaimana mempertemukan perbedaan pandangan sosial budaya terhadap

⁶ Jamaluddin Jamaluddin, "Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia," *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022): 1–13.

⁷ Din Oloan Sihotang, *Harmoni Moderasi Beragama: Pemahaman, Kesadaran, Dan Penerapannya* (Penerbit P4I, 2024),

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=BQocEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Implementasi+Prinsip+Moderasi+Beragama+dalam+Praktik+Peradilan+Agama+di+Indonesia&ots=L-cA3M2zHk&sig=jFN5r7Pm9IcBlmBh9fta7AuNx3M>.

moderasi beragama di kalangan masyarakat Indonesia yang plural menjadi tantangan lain yang tak kalah penting.⁸

Terakhir, tantangan pendidikan dan pelatihan hakim di peradilan agama perlu mendapat perhatian serius. Hakim di pengadilan agama diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan prinsip moderasi beragama, namun minimnya pelatihan dapat mengarah pada keputusan yang tidak seimbang atau bahkan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, memastikan bahwa hakim di peradilan agama dibekali dengan pelatihan yang memadai terkait moderasi beragama adalah salah satu langkah krusial dalam menjamin penerapan prinsip ini secara konsisten.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi yang berkaitan dengan prinsip moderasi beragama dalam peradilan agama di Indonesia. Sumber-sumber ini digunakan untuk menganalisis dan memahami masalah yang terkait dengan interpretasi hukum agama, politisasi agama, serta tantangan sosial budaya dalam penerapan moderasi beragama dalam praktik peradilan agama.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Pendekatan analisis dilakukan dengan cara menggali informasi tentang implementasi moderasi beragama dalam pengambilan keputusan hukum di pengadilan agama, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti interpretasi konservatif, politisasi agama, dan dinamika sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip moderasi beragama dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas keputusan hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaruh Interpretasi Hukum Agama Konservatif terhadap Penerapan Moderasi Beragama dalam Peradilan Agama di Indonesia

Interpretasi konservatif dalam peradilan agama juga berisiko memperkuat pandangan yang eksklusif dan tidak inklusif terhadap kelompok-kelompok

⁸ Didi Maslan, "Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan," *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (2023): 77–92.

tertentu dalam masyarakat. Ketika interpretasi ajaran agama terlalu rigid, hal ini dapat mengarah pada pengabaian hak-hak individu yang beragama, termasuk hak minoritas atau pihak-pihak yang tidak sepenuhnya memenuhi standar interpretasi tersebut.⁹ Dalam peradilan agama, ini dapat tercermin dalam keputusan yang tidak adil atau tidak berimbang, yang lebih menekankan pada hukum tekstual ketimbang prinsip-prinsip keadilan yang universal. Akibatnya, nilai-nilai moderasi beragama yang seharusnya mengedepankan kerukunan dan keseimbangan menjadi terabaikan.¹⁰

Selain itu, interpretasi hukum agama yang konservatif sering kali tidak mengakomodasi perubahan sosial dan perkembangan zaman.¹¹ Di Indonesia, masyarakat terus berkembang dengan dinamis, terutama dalam hal pandangan terhadap hak-hak perempuan, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Hukum agama yang diterapkan secara konservatif sering kali terjebak dalam cara pandang lama yang tidak dapat menanggapi tantangan zaman ini secara adil.¹² Contohnya, dalam kasus hukum keluarga seperti perceraian atau poligami, penerapan hukum yang terlalu konservatif bisa merugikan pihak perempuan, terutama jika tidak mempertimbangkan keseimbangan hak dan kewajiban yang seharusnya berlaku dalam masyarakat modern.

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi pengaruh interpretasi konservatif adalah pendidikan dan pelatihan bagi para hakim di pengadilan agama.¹³ Banyak hakim yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam terhadap teks-teks agama, tetapi mungkin kurang memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip-prinsip moderasi beragama.¹⁴ Oleh karena itu, penting

⁹ Annisa Wulandari, "IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 93 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI PNS KEMENAG DI KOTA BENGKULU TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH" (PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024), <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/3749>.

¹⁰ Purwanto Purwanto, "Implementasi Moderasi Beragama Di Kampung Kain Golong (Study Penerapan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 137 Tahun 2023)" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2024), <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/25272>.

¹¹ Muchamad Habi Hendarso et al., "Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah Dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan Di Indonesia, Malaysia, Dan Uni Emirat Arab," *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 23, 2025): 1–20, <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1721>.

¹² Rasina Padeni Nasution, "Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia," *Al-Ushab: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 2 (2022).

¹³ Dudung Abdul Rohman, *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia* (Lekkas, 2021), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=k-YxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA128&dq=Implementasi+Prinsip+Moderasi+Beragama+dalam+Praktik+Peradilan+Agama+di+Indonesia&ots=2mcK0KmsX2&sig=1syCsME9oWM7fGQtSMCoLCFDwv4>.

¹⁴ Habib Ismail and Nur Alfi Khotamin, "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (August 3, 2017): 135–60, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.

bagi lembaga peradilan untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih holistik, di mana pemahaman terhadap agama tidak hanya didasarkan pada tafsiran literal, tetapi juga pada konteks sosial yang lebih luas. Pendidikan ini akan membantu hakim untuk lebih peka terhadap perubahan sosial dan kebutuhan untuk menciptakan keputusan hukum yang tidak hanya adil dalam konteks agama, tetapi juga adil dalam konteks sosial.

Secara keseluruhan, interpretasi hukum agama yang konservatif dapat menghambat penerapan prinsip moderasi beragama dalam peradilan agama, karena ia cenderung mempertahankan pandangan yang sempit terhadap ajaran agama dan menolak fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menanggapi tantangan modern. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih moderat, yang tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan hak asasi manusia. Hal ini akan memungkinkan peradilan agama di Indonesia untuk lebih inklusif dan relevan dalam menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.

Peran Hakim dalam Menjaga Objektivitas dan Integritas Keputusan Hukum

Peran hakim dalam menjaga objektivitas dan integritas keputusan hukum sangat krusial untuk memastikan bahwa prinsip moderasi beragama diterapkan dengan tepat dalam peradilan agama.¹⁵ Sebagai penegak hukum, hakim di pengadilan agama diharapkan untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan interpretasi agama, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan hak asasi manusia. Menurut laporan Mahkamah Agung 2021, sebanyak 20% dari total kasus yang diputuskan di Pengadilan Agama menunjukkan adanya ketegangan antara keputusan yang diambil dengan prinsip keadilan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya hakim untuk lebih objektif dan menghindari pengaruh eksternal atau interpretasi yang sempit terhadap ajaran agama agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan nilai moderasi beragama.

Untuk menjaga objektivitas, hakim perlu memiliki pemahaman yang luas mengenai ajaran agama serta perkembangan sosial dan budaya. Pengadilan agama sering dihadapkan pada kasus-kasus yang melibatkan masalah keluarga, seperti perceraian dan hak waris, yang sangat bergantung pada penafsiran hukum agama. Dalam kasus ini, hakim perlu mengambil pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang

¹⁵ Muh Bambang Taufik et al., "OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2024): 57–78.

terlibat dan tidak hanya mengikuti aturan yang ada secara kaku.¹⁶ Sebagai contoh, dalam perkara perceraian, sebuah keputusan yang berorientasi pada moderasi beragama bisa mempertimbangkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, termasuk hak perempuan dan anak, yang kadang terabaikan dalam pandangan hukum yang terlalu konservatif.¹⁷

Selain itu, integritas hakim juga sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil bebas dari pengaruh pribadi atau tekanan eksternal. Keputusan hakim harus didasarkan pada prinsip hukum yang adil dan berimbang, bukan pada kepentingan pribadi atau tekanan politik.¹⁸ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Litbang Kementerian Agama pada 2020, terdapat kekhawatiran bahwa dalam beberapa kasus, keputusan hakim bisa dipengaruhi oleh pandangan pribadi atau preferensi terhadap interpretasi tertentu. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menjaga independensinya dan terhindar dari tekanan yang bisa mengaburkan objektivitas mereka dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus yang menyangkut prinsip moderasi beragama.

Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan juga memiliki peran penting dalam menjaga objektivitas dan integritas hakim. Hakim perlu dibekali dengan pemahaman yang lebih luas mengenai moderasi beragama, tidak hanya dalam hal penafsiran teks agama, tetapi juga dalam konteks sosial, budaya, dan hak asasi manusia. Pelatihan yang berfokus pada prinsip-prinsip moderasi beragama akan memperkaya wawasan hakim untuk memberikan keputusan yang lebih inklusif dan adil.¹⁹ Menurut data Mahkamah Agung, pendidikan yang baik dapat mengurangi potensi kesalahan interpretasi yang sempit dan meningkatkan kualitas keputusan hukum. Dengan demikian, peran hakim dalam menjaga objektivitas dan integritas sangat bergantung pada kompetensi dan pemahaman mereka terhadap prinsip moderasi beragama dalam rangka menegakkan keadilan di Indonesia.²⁰

¹⁶ Fatum Abubakar et al., "The Authority Of Islamic Family Law Among The Heads Of Ternate And Tidore Religious Affairs Offices," *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 4, no. 1 (2024): 77–94.

¹⁷ Teguh Agung Pratama and Nur Sapia Harahap, "Pola Implementasi Moderasi Beragama Dalam Konteks Heterogenitas Agama (Analisis Desa Namo Bintang Di Kecamatan Pancur Batu)," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 7, no. 2 (2024): 105–26.

¹⁸ Djoko Sumaryanto, "Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 2 (2019): 108–22.

¹⁹ Maghfiroh Maghfiroh, "Poligini Dalam Pandangan Islam (Kajian Analisis Implementasi Moderasi Beragama)" (PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2022), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1257/>.

²⁰ Yusuf Wibisono, "Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Kegamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14, no. 2 (2020): 192–205.

Pengaruh Politisasi Agama terhadap Penerapan Moderasi Beragama dalam Keputusan Hukum

Politisasi agama dalam peradilan agama dapat menjadi penghalang signifikan terhadap penerapan prinsip moderasi beragama dalam pengambilan keputusan hukum.²¹ Di Indonesia, di mana agama sering menjadi bagian dari identitas politik, beberapa keputusan pengadilan agama dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang mengarah pada interpretasi agama yang lebih keras atau eksklusif.²² Ketika agama digunakan untuk mendukung agenda politik, prinsip moderasi beragama, yang mengedepankan keseimbangan dan toleransi, sering kali terabaikan. Ini berisiko menciptakan ketegangan dalam masyarakat dan merusak keadilan yang seharusnya diterapkan dalam hukum.

Salah satu contoh yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah penggunaan agama sebagai alat untuk mendulang dukungan politik melalui interpretasi hukum yang lebih konservatif. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan agama cenderung didorong oleh agenda politik tertentu yang menekankan interpretasi agama yang lebih ketat, meskipun bertentangan dengan semangat moderasi beragama. Hal ini menyebabkan keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan tidak lagi berfokus pada keadilan dan keseimbangan, tetapi lebih pada pemenuhan kepentingan politik. Contohnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan hak perempuan atau minoritas, pengaruh politisasi agama bisa membatasi ruang untuk penerapan prinsip keadilan yang berlandaskan pada nilai moderasi.

Politisasi agama juga dapat mengganggu independensi peradilan agama. Jika pengadilan terpapar pada tekanan politik atau pengaruh partai tertentu, maka keputusan yang diambil bisa mencerminkan preferensi politik daripada prinsip keadilan yang adil dan tidak bias. Hal ini menyebabkan peradilan agama tidak lagi menjadi wadah yang netral untuk menegakkan hukum sesuai dengan nilai-nilai agama yang moderat dan inklusif, tetapi malah menjadi arena pertarungan politik yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.²³ Akibatnya, peradilan agama menjadi kurang efektif dalam menciptakan keputusan yang adil bagi semua pihak, dan hal ini tentu menghambat

²¹ Endri Endri, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta, "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan," *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020): 199–222.

²² M Taufiq Rahman, *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

²³ Kusyana Kusyana, Muhammad Zafarudin, and Shadam Hidayatul Hadi, "Dinamika Politik Islam: Menyongsong Tantangan Dan Meraih Peluang Dalam Tata Kelola Politik Dan Hukum Di Pengadilan Agama Indramayu," *Bhakti Yustisia* 2, no. 1 (2024): 1–7.

implementasi prinsip moderasi beragama yang seharusnya diterapkan dalam setiap keputusan hukum.

Untuk mengatasi dampak politisasi agama, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan independensi peradilan agama dari pengaruh eksternal, termasuk pengaruh politik. Hakim harus diberi pelatihan untuk tetap menjaga objektivitas dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dalam membuat keputusan. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami pentingnya penerapan prinsip moderasi beragama dalam peradilan agama, sehingga tidak ada pihak yang memanfaatkan hukum agama untuk kepentingan politik jangka pendek. Dengan menjaga peradilan agama tetap bersih dari politisasi, prinsip moderasi beragama dapat diterapkan dengan lebih efektif, memastikan keadilan yang seimbang bagi seluruh masyarakat.

Tantangan Sosial Budaya Terhadap Implementasi Moderasi Beragama dalam Peradilan Agama

Tantangan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia yang plural memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan dan implementasi prinsip moderasi beragama dalam peradilan agama. Indonesia dikenal dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama, yang menyebabkan perbedaan pandangan dalam memahami prinsip moderasi beragama. Sebagian kelompok mungkin melihat moderasi sebagai cara untuk menjaga keharmonisan, sementara kelompok lain menganggapnya sebagai bentuk pelemahan ajaran agama yang seharusnya diterima secara literal.²⁴ Perbedaan pemahaman ini dapat menciptakan resistensi terhadap penerapan prinsip moderasi dalam peradilan agama, sehingga mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim.

Selain itu, keberagaman budaya juga mempengaruhi cara masyarakat memandang norma-norma agama. Dalam masyarakat yang plural, ada kecenderungan bahwa norma-norma agama bisa diinterpretasikan berbeda-beda tergantung pada latar belakang budaya dan keyakinan individu.²⁵ Sebagai contoh, dalam hal hukum keluarga atau warisan, berbagai suku atau kelompok bisa memiliki pendekatan berbeda terhadap tafsiran agama. Ketidaksepakatan ini memperumit penerimaan prinsip moderasi beragama, karena apa yang dianggap moderat dalam satu kelompok bisa dianggap tidak sesuai dalam kelompok lain. Akibatnya, hakim dalam peradilan agama sering kali terjebak

²⁴ Gede Agus Siswadi, Ida Bagus Gede Candrawan, and I Dewa Ayu Puspawati, "Membangun Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Tengah Masyarakat Plural: Sebuah Pendekatan Filsafat Agama," *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu* 29, no. 2 (2024): 1–13.

²⁵ Achmad Anwar Abidin, *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural*, vol. 3 (Academia Publication, 2023).

dalam tekanan sosial budaya, yang dapat mempengaruhi objektivitas keputusan hukum.

Ketegangan sosial budaya juga tercermin dalam cara pandang terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang lebih konservatif mungkin menuntut penerapan hukum agama yang lebih ketat, yang tidak sejalan dengan prinsip moderasi beragama yang menekankan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak. Misalnya, dalam kasus perceraian atau hak waris, interpretasi agama yang kaku dan berdasarkan pada tradisi tertentu bisa merugikan perempuan, sementara prinsip moderasi beragama akan lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan sosial budaya sering kali menghalangi penerimaan prinsip moderasi, terutama dalam konteks peradilan agama.

Untuk mengatasi tantangan sosial budaya ini, perlu adanya pemahaman yang lebih luas dan mendalam di kalangan aparat penegak hukum mengenai pentingnya prinsip moderasi beragama dalam menciptakan keadilan sosial. Pelatihan yang melibatkan pemahaman lintas budaya dan agama akan sangat berguna untuk memastikan bahwa keputusan peradilan agama tidak hanya mencerminkan pemahaman agama yang literal, tetapi juga mempertimbangkan keberagaman sosial budaya yang ada. Dengan demikian, penerimaan prinsip moderasi beragama dapat lebih diterima oleh masyarakat yang plural, dan peradilan agama bisa memberikan keputusan yang lebih adil dan inklusif.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip moderasi beragama dalam peradilan agama Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan, terutama terkait dengan interpretasi hukum agama yang konservatif. Interpretasi yang terlalu rigid dan eksklusif terhadap ajaran agama berpotensi mengabaikan hak-hak individu dan minoritas dalam masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada keputusan hukum yang tidak adil dan tidak berimbang, yang lebih mengutamakan teks agama ketimbang prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih moderat, yang mengedepankan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan keadilan sosial yang lebih luas.

Selain itu, peran hakim dalam menjaga objektivitas dan integritas keputusan hukum sangat krusial. Hakim yang memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum agama perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada tafsiran agama yang sempit, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial yang lebih besar. Pendidikan dan pelatihan

yang berkelanjutan mengenai prinsip moderasi beragama akan sangat membantu hakim dalam menghindari pengaruh eksternal dan pengaruh politik yang dapat mengaburkan objektivitas mereka dalam mengambil keputusan hukum.

Pengaruh politisasi agama juga menjadi hambatan utama dalam penerapan moderasi beragama di pengadilan agama. Ketika agama digunakan untuk kepentingan politik tertentu, prinsip moderasi yang seharusnya mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan keadilan sering kali terabaikan. Dalam hal ini, sangat penting untuk menjaga independensi peradilan agama agar keputusan yang diambil tetap berfokus pada nilai-nilai keadilan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Terakhir, tantangan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia yang plural juga mempengaruhi penerimaan dan implementasi prinsip moderasi beragama dalam peradilan agama. Keberagaman budaya dan agama seringkali memperburuk resistensi terhadap moderasi beragama, terutama ketika interpretasi agama yang kaku tidak mengakomodasi hak-hak individu, khususnya perempuan dan kelompok minoritas. Oleh karena itu, untuk memastikan penerapan prinsip moderasi beragama yang lebih inklusif, diperlukan pemahaman yang lebih luas dan pelatihan yang melibatkan perspektif sosial dan budaya yang lebih holistik dalam peradilan agama. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan peradilan agama di Indonesia dapat menciptakan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip moderasi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Achmad Anwar. *Pendidikan Islam Multikultural Pada Masyarakat Plural*. Vol. 3. Academia Publication, 2023.
- Abubakar, Fatum, Muhrim Djakat, Nining Zahara Ismail Zahara Ismail, and Darwis U Bicoli. "The Authority Of Islamic Family Law Among The Heads Of Ternate And Tidore Religious Affairs Offices." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 4, no. 1 (2024): 77–94.
- Amri, Khairul. "Moderasi Beragama Perspektif Agama-Agama Di Indonesia." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 4, no. 2 (2021): 179–96.
- Dahwadin, M H, and M A Hasanudin. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Penerbit Mangku Bumi, 2020.
- Endri, Endri, Suryadi Suryadi, and Pery Rehendra Sucipta. "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan." *Jurnal Selat* 7, no. 2 (2020): 199–222.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Arif Fikri, Dharmayani Dharmayani, Eti Karini, and Habib Ismail. "Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi

- Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki.” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2024).
- Hendarso, Muchamad Habi, Linda Firdawaty, Ariel Alvi Zahry, and Damia Batrisyia binti Muhammad Jebat. “Efektivitas Program Konseling Pra-Nikah Dalam Mengurangi Konflik Rumah Tangga: Studi Perbandingan Di Indonesia, Malaysia, Dan Uni Emirat Arab.” *Bulletin of Islamic Law* 2, no. 1 (May 23, 2025): 1–20. <https://doi.org/10.51278/bil.v2i1.1721>.
- Ismail, Habib, and Nur Alfi Khotamin. “Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah).” *Jurnal Mabkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (August 3, 2017): 135–60. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.81>.
- Jamaluddin, Jamaluddin. “Implementasi Moderasi Beragama Di Tengah Multikulturalitas Indonesia.” *As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2022): 1–13.
- Kusyana, Kusyana, Muhammad Zafarudin, and Shadam Hidayatul Hadi. “Dinamika Politik Islam: Menyongsong Tantangan Dan Meraih Peluang Dalam Tata Kelola Politik Dan Hukum Di Pengadilan Agama Indramayu.” *Bhakti Yustisia* 2, no. 1 (2024): 1–7.
- Maghfiroh, Maghfiroh. “Poligini Dalam Pandangan Islam (Kajian Analisis Implementasi Moderasi Beragama).” PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1257/>.
- Maslan, Didi. “Harmonisasi Konsep Poligami Dengan Prinsip-Prinsip Moderasi Beragama: Refleksi Atas Nilai-Nilai Keseimbangan Dan Keadilan.” *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 2, no. 1 (2023): 77–92.
- Nasution, Rasina Padeni. “Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia.” *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 10, no. 2 (2022).
- Pratama, Teguh Agung, and Nur Sapia Harahap. “Pola Implementasi Moderasi Beragama Dalam Konteks Heterogenitas Agama (Analisis Desa Namo Bintang Di Kecamatan Pancur Batu).” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 7, no. 2 (2024): 105–26.
- Purwanto, Purwanto. “Implementasi Moderasi Beragama Di Kampung Kain Golong (Study Penerapan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 137 Tahun 2023).” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2024. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/25272>.
- Rahman, M Taufiq. *Agama Dan Politik Identitas Dalam Kerangka Sosial*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Rohman, Dudung Abdul. *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*. Lekkas, 2021. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=k-YxEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA128&dq=Implementasi+Prinsip+Moderasi+Beragama+dalam+Praktik+Peradilan+Agama+di+Indonesia&ots=2mcK0KmSX2&sig=1syCsME9oWM7fGQtSMCoLCFDwv4>.

- Satria, Bima. *Memaknai Agama Sebagai Sebuah 'Perdamaian'*. Guepedia, 2021.
- Sihotang, Din Oloan. *Harmoni Moderasi Beragama: Pemahaman, Kesadaran, Dan Penerapannya*. Penerbit P4I, 2024.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=BQocEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Implementasi+Prinsip+Moderasi+Beragama+dalam+Praktik+Peradilan+Agama+di+Indonesia&ots=L-cA3M2zHk&sig=jFN5r7Pm9IcBlmBh9fta7AuNx3M>.
- Siswadi, Gede Agus, Ida Bagus Gede Candrawan, and I Dewa Ayu Puspawati. "Membangun Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Tengah Masyarakat Plural: Sebuah Pendekatan Filsafat Agama." *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu* 29, no. 2 (2024): 1–13.
- Sumaryanto, Djoko. "Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 2 (2019): 108–22.
- Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi. "Hukum Dan Teori Konstitusi." PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023.
- Taufik, Muh Bambang, Sofyan Sofyan, Ihzurt Al Haditzy, and Zuriatul Aulia. "OPTIMALISASI PROSES SELEKSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INTEGRITAS PUTUSAN BERKEADILAN." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. 1 (2024): 57–78.
- Wibisono, Yusuf. "Revitalisasi Peran Strategis Penghulu Dalam Pelayanan Kegamaan Masyarakat Dan Pengarusutamaan Moderasi Beragama." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14, no. 2 (2020): 192–205.
- Wulandari, Annisa. "IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 93 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGUATAN MODERASI BERAGAMA BAGI PNS KEMENAG DI KOTA BENGKULU TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH." PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024. <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/3749>.